



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pelayanan Terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nikmah binti Abas Tahir, lahir di Sulsel, 19 Januari 1997, NIK: 9111085901970001 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Mangga Dua Abepantai, RT.001 / RW.003, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: nikmah1901@gmail.com / 081289033307. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

La Supri bin La Ayaga, lahir di Toou, 02 Mei 1992, NIK: 9171030203920009, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan: Buruh DKP, alamat di Jalan Mangga Dua Abepantai, RT.001 / RW.003, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 02 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Jpr



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 19 September 2019 dirumah Rumah Bapak La Asa, di Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan wali nikah **Burhanuddin** (Paman Pemohon I) dan yang menikahkan (*Munakhi*) bernama Bapak **Sutiman**, dengan mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat**, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yakni saksi pertama Bapak **La Ware** dan Saksi ke-dua Bapak **Ode Yasmin**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I belum pernah menikah (perawan) usia 22 tahun dan Pemohon II belum pernah menikah (jejaka) dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Fadlan Kurniawan**, Laki-laki, lahir di Jayapura, pada tanggal 11 Januari 2020, umur 3 tahun;
 - b. **Aulia Hana Zafira**, Perempuan, lahir di Keerom, pada tanggal 15 Agustus 2022, umur 1 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan dan semenda. Kemudian, sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang di timbulkan dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Jpr



perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 September 2019 dirumah Rumah Bapak La Asa, di Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan terkait dengan permohonannya, para Pemohon kemudian mengajukan permohonan secara tertulis di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Jpr dengan alasan akan mencari saksi yang hadir diwaktu pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun dalam pelayanan sidang Terpadu ini dibebankan kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tahun 2024;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Jpr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tahun 2024 sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah oleh Ishak Lubis S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim

ttd

Ishak Lubis, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharianis , S.HI.

Perincian biaya :

1. PNBP :
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Panggilan : Rp. 00,00,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp.145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.



Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Jpr